

Jakarta, ²⁸ Februari 2019

Kepada Yth:

- 1. Ketua Komisi Informasi Provinsi;
- 2. Ketua Komisi Informasi Kabupaten;
- 3. Ketua Komisi Informasi Kota;

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN Nomor: 1/kip-54/n/Tahun 2019

TENTANG

PENCANTUMAN BANNER SOSIALISASI INFORMASI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA *WEBSITE* ATAU MEDIA INFORMASI RESMI BADAN PUBLIK

Sebagai wujud komitmen dan partisipasi dalam sosialisasi layanan informasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 17 April 2019, maka Komisi Informasi Pusat dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Mengingat Pasal 3 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan, tujuan UU KIP untuk:
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
 - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 2. Memperhatikan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang perlu mendapatkan sosialisasi kepada Pemilih dan masyarakat luas.
- 3. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Komisi Informasi Pusat mengharapkan Ketua Komisi Informasi Propinsi/kabupaten/kota dan Atasan Badan Publik di seluruh

- Indonesia untuk mencantumkan pada *banner* atau media informasi sosialisasi informasi pelaksanaan Pemilu tahun 2019 pada *banner* atau media informasi resmi instansi masing-masing hingga tanggal 20 April 2019
- Bahwa untuk materi banner tersebut diharapkan Badan Publik dapat mengunduh di https://storage.komisiinformasi.go.id/pydio_public/pemilu_2019 dan dapat mencantumkan logo/tanda dari instansi Badan Publik di sisi kanan atas poster sosialisasi.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat diketahui dan dilaksanakan semestinya.

KOMISI INFORMASI PUSAT KETUA,

K INDOGEDE NARAYANA